



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pompulue, RT. 002, RW. 001, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pompulue, RT. 002, RW. 001, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register Nomor 0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1982, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Pompulue, RT. 002, RW. 001, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Rustan bin Sudi alias Sainuddin, umur 34 tahun
 2. Hendra Sakka bin Sudi alias Sainuddin, umur 20 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor : 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012, dengan identitas tertulis : Nama Pemohon I tertulis Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga Pemohon I yaitu Sainuddin bin Tansi, tanggal lahir 12 Desember 1961 dan Nama Pemohon II tertulis Mardiana binti Patongai, tanggal lahir 21 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga Pemohon II yaitu Mardiana binti Patongai, tanggal lahir 30 Oktober 1968;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Para Pemohon dalam Akta Nikah sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/X/23/1982, tanggal 20 Desember 2012 tersebut, maka dalam rangka memperbaiki Buku Nikah untuk keperluan Administrasi lain kedepannya agar Pemohon I/II tidak mengalami hambatan, sehingga Pemohon I/II

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus surat tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/X/23/1982, tanggal 20 Desember 2012 dengan nama tertulis Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga Pemohon I yaitu Sainuddin bin Tansi, tanggal lahir 12 Desember 1961 dan Nama Pemohon II tertulis Mardiana binti Patongai, tanggal lahir 21 tahun, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga Pemohon II yaitu Mardiana binti Patongai, tanggal lahir 30 Oktober 1968;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I, Nomor : 7312031212610001 tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon II, Nomor : 7312037010680001 tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Nomor: 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : 7312032204190003 tanggal 22 April 2019, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor: 106/DBR/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Yuniarti binti Makkatang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pompulue, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon II dan saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata di Akta Nikah;
2. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena ia adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1982, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;
4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I sebenarnya bernama Sainuddin bin Tansi tanggal lahir 12 Desember 1961 bukan Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun serta Pemohon II tanggal lahir 30 Oktober 1968 bukan tanggal lahir 21 tahun seperti yang tercantum dalam akta nikah Para Pemohon;
5. Bahwa permohonan Para Pemohon bertujuan untuk persiapan mengurus dokumen Kartu Keluarga syarat administrasi ibadah haji;
6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Saksi II : Kasmawati binti Sale, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pompulue, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon II dan saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata di Akta Nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena ia adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1982, dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama dan tanggal lahir Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon II dalam akta nikah tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, dan Kartu Keluarga Para Pemohon ;

4. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I sebenarnya bernama Sainuddin bin Tansi tanggal lahir 12 Desember 1961 bukan Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun serta Pemohon II tanggal lahir 30 Oktober 1968 bukan tanggal lahir 21 tahun seperti yang tercantum dalam akta nikah Para Pemohon;

5. Bahwa permohonan Para Pemohon bertujuan untuk persiapan mengurus dokumen Kartu Keluarga syarat administrasi ibadah haji ;

6. Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti (P.3) dan keterangan para saksi, Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan bukti (P.3) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Oktober 1982, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012 nama Pemohon I (Sudi bin Tansi) tanggal lahir 21 tahun dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Pemohon II tanggal lahir 19 tahun, padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I tertulis nama: Sainuddin bin Tansi tanggal lahir 12 Desember 1961 dan Pemohon II tanggal lahir 30 Oktober 1968. Oleh karena itu maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon tersebut guna dijadikan alas hukum demi kepastian hukum selanjutnya digunakan para pemohon bahwa permohonan Para Pemohon bertujuan untuk persiapan mengurus dokumen Kartu Keluarga syarat administrasi ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), bahwa tulisan nama Pemohon I yang benar adalah Sainuddin bin Tansi tanggal lahir 12 Desember 1961 bukan Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun serta tanggal lahir Pemohon II yang benar tanggal 30 Oktober 1968 bukan tanggal lahir 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perubahan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, dan Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018 oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama RI No.19 Tahun 2018 merupakan wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, untuk melakukan perbaikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



penulisan terhadap Akta Nikah Nomor: 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012 terhadap Pemohon I tertulis nama Sudi bin Tansi, tanggal lahir 21 tahun dirubah menjadi Sainuddin bin Tansi tanggal lahir 12 Desember 1961 dan Pemohon II tanggal lahir 19 tahun dirubah menjadi tanggal lahir 30 Oktober 1968 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan identitas Para Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012, Pemohon I tertulis nama Pemohon I tanggal lahir 21 tahun dirubah menjadi Pemohon I tanggal lahir 12 Desember 1961 dan Pemohon II tanggal lahir 21 tahun dirubah menjadi tanggal lahir 30 Oktober 1968 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, untuk perbaikan biodata pada Akta Nikah Nomor: 138/X/23/1982 tanggal 20 Desember 2012 sesuai diktum penetapan poin 2 diatas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Salmirati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

ttd

Salmirati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0110/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)